



**P U T U S A N**

NOMOR 73/Pdt.G/2011/PA Sj.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan xxx, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Penggugat;

**MELAWAN**

**Termohon** umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat;

*Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.73/Pdt.G/2011/PA Sj*



Telah mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 73/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan dalil- dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 117/11/X/2000, tertanggal 10 Oktober 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama sebagai suami- istri disebabkan karena sesaat setelah akad nikah, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Bongki sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama xxxx, lahir pada tanggal 7 Maret 2001, anak tersebut kini dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada dasarnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat kurang direstui oleh orang tua Tergugat, namun oleh



karena Penggugat telah hamil empat bulan sehingga Penggugat mendesak pihak Tergugat untuk dilaksanakan perkawinan tersebut;

5. Bahwa akibat perkawinan yang dipaksakan tersebut menyebabkan Tergugat dengan Penggugat tidak mau tinggal bersama, dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mengajak Tergugat kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;

6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang sudah 10 (sepuluh) tahun lebih lamanya dan tidak ada saling memperdulikan antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah berupa apapun kepada Penggugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan lebih baik bila mengakhiri ikatan perkawinan tersebut dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai *cq.* majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan

*Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.73/Pdt.G/2011/PA Sj*



selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa xxxx terhadap Penggugat xxxx;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah.

Bahwa, selain majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya bersama dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan maksud dan dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis;

Berupa foto kopi buku kutipan akta nikah Nomor 117/11/X/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, tanggal 10 Oktober 2000, (bukti P);

b. Saksi- saksi :

Saksi kesatu bernama xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.73/Pdt.G/2011/PA Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah diberi nafkah;
- Bahwa saksi mengaku tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Saksi kedua bernama xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxxx Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Tahun 2000 di Kecamatan Sinjai Tengah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sebagai suami istri karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh orang tua Tergugat tapi karena Penggugat sudah hamil 4 (empat) bulan, pernikahan terpaksa dilaksanakan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah



dikaruniaai seorang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah diberi nafkah;
- Bahwa saksi mengaku tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di muka, Penggugat menyatakan menerima kesaksian tersebut dan tidak menyatakan bantahannya, selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan hal-hal lain dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan

*Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.73/Pdt.G/2011/PA Sj*



Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk menasehati Peggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dan Peggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Peggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil- dalil yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangganya kurang harmonis karena sesaat setelah akad nikah, Tergugat langsung pergi meninggalkan Peggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Bongki sampai sekarang yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Peggugat dan Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun lebih. Dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Peggugat, sehingga Peggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja dengan Tergugat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk memberikan jawaban, maka secara formal gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus yakni perceraian, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukan hanya kebenaran formal yang dicari, akan tetapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran yang sesungguhnya, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti surat berupa foto kopi buku kutipan akta nikah yang oleh ketua majelis setelah memeriksa bukti surat tersebut, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, sengaja dibuat sebagai alat bukti, lalu diberi kode P.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis dan berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga majelis hakim menilai bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didasarkan pada adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat mengajukan

*Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.73/Pdt.G/2011/PA Sj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua orang dekatnya untuk menjadi saksi masing-masing bernama **xxxx** dan **xxxx**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dan saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang menurut undang-undang dan keterangannya bersumber dari pengetahuan saksi itu sendiri, sebagaimana telah diurai di muka, sehingga majelis hakim menilai bahwa kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa setelah dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah cukup mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 9 oktober 2000, di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tidak pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya



suami isteri;

3. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sesaat setelah akad nikah, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat ;

4. Bahwa pernikahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah keterpaksaan karena Penggugat telah hamil 4 (empat) bulan;

5. Bahwa ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 10 (sepuluh) tahun lebih;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah saling memperdulikan dan Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena sesaat setelah akad nikah, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Bongki yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun lebih. Dan Selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dengan

*Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.73/Pdt.G/2011/PA Sj*



Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga telah menjadi petunjuk bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, hal mana dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, pula bahwa oleh karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah (belanja) berupa apapun kepada Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil- dalil yang dijadikan alasan oleh Penggugat telah beralasan hukum, berdasarkan dalil :

**عن أبي هريرة ر ض عنه قال قال رسول الله-  
صم في لل رجل لا يجد ما- ينفق علي إمرأته-  
يفرق بينهما-**

Artinya : Diriwayatkan melalui Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah Saw (memutuskan hukum) kepada laki- laki yang tidak memberi nafkah istrinya boleh diceraikan antara keduanya .



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 begitu pula tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al- Qur'an surah Ar- Rum ayat 21 tidak pernah terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karenanya pula hakekat perkawinan tidak pernah ada, sehingga Penggugat merasa putus asa.

Menimbang, bahwa karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud lagi dan gugatan Penggugat sudah cukup beralasan serta Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dan diputus secara verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Perkawinan dilaksanakan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

*Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.73/Pdt.G/2011/PA Sj*



Menimbang, bahwa guna memenuhi Pasal tersebut di muka, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, xxxx, terhadap Penggugat, xxxx;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai



Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1432 Hijeriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. M. Yahya sebagai ketua majelis, dan dihadiri oleh Drs. Muhammadong, M.H. dan Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag.,M.A. sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sinjai tanggal 25 April 2011 serta dibantu oleh Dra. Nuraeni, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Drs. MUHAMMADONG M.H.

Drs. M. YAHYA

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No.73/Pdt.G/2011/PA Sj



2. HJ. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.  
PANITERA PENGGANTI

Dra. NURAENI

**Perincian biaya**

- Pencatatan	Rp.	30.000,00
- Administrasi	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	300.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00

J u m l a h Rp. 391.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh  
satu ribu rupiah*)..